

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

**ABSTRAK :** Bahwa sehubungan dengan adanya purnatugas dari Saudara Yayan Sopyan (Kasubag Tekgar dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya) serta adanya Alih Jabatan Saudara Yepi Yogantara, S.IP menjadi Kasubag Tekgar dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya.  
Bahwa KPU Kota Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKI Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/VIII/2020 diatur tentang :**

**Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sepanjang mengenai nama Pejabat PPID dan Anggota Desk Pelayanan PPID yang perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Agustus 2020.
- Lampiran 5 halaman.